



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188 / 217 / KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/93/KEP/412.11/2015
TENTANG TIM PROMOSI DAN PENJEMPUTAN INVESTASI
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Promosi dan Penjemputan Investasi Kabupaten Bojonegoro, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/93/KEP/412.11/2015, maka diperlukan adanya penyesuaian unsur keanggotaan tim berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya pelaksanaan promosi dan penjemputan investasi di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/93/KEP/412.11/2015 tentang Tim Promosi dan Penjemputan Investasi Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 - 2018;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bojonegoro;
26. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/93/KEP/412.11/2015 tentang Tim Promosi dan Penjemputan Investasi Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/93/KEP/412.11/2015 tentang Tim Promosi dan Penjemputan Investasi Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/93/KEP/412.11/2015 tentang Tim Promosi dan Penjemputan Investasi Kabupaten Bojonegoro diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Juni 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Tim Promosi dan penjemputan investasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/217 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 3 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PROMOSI DAN PENJEMPUTAN INVESTASI
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Pelaksana Harian	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; dan g. Kepala Sub Bagian Penanaman Modal pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro.

